



Perlindungan Konsumen Terkait Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik Di Masa Pandemi Covid-19

Sarmila Walalayo^{1*}, Merry Tjoanda², Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : sarmilawalalayo2212@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i8.1862

Info Artikel

Keywords:

Consumer Protection;
Covid-19 Pandemic;
Electricity Arrears.

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen;
Pandemic Covid-19;
Tunggakan Listrik.

Abstract

Introduction: During the pandemic, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) noted that household electricity and gas consumption increased by more than 30%.

Purposes of the Research: The purpose of writing is to find out about the problem of how to regulate consumer protection related to delays in paying electricity account arrears due to the covid-19 pandemic and how to pay for electricity account arrears during the covid-19 pandemic.

Methods of the Research: In writing this thesis the author uses the type of normative research. In this study, two approaches to the problem are used, namely the statutory approach and the conceptual approach. Sources of data obtained are primary legal materials, even secondary law, and tertiary legal materials. Techniques for collecting legal materials are collected, grouped according to their respective sections, both primary law, secondary law and tertiary law. All data from this study were analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results of this study indicate that Covid -19 is a non-natural disaster that can be categorized as a relative overmacht. Even though in this difficult condition there is still no legal basis that allows PLN to relax electricity bills, so that people as electricity consumers have an obligation to pay or pay off. bills according to the rules regulated in the Electricity Law. Consumers are required to pay electricity bills in accordance with the applicable rules, where if the consumer is late in paying electricity starting from the 1st-20th, it will be 1 month late and the customer will get a warning letter to pay it off immediately, if the customer has not paid the bill, the electricity will be refunded. Temporarily disconnected and if it is two months late the customer's electricity will be permanently cut off if the customer wants to install a new meter then the consumer is required to pay bills and fines beforehand.

Abstrak

Latar Belakang: Selama masa pandemi kementerian energi sumber daya mineral (ESDM) mencatat konsumsi listrik dan gas rumah tangga meningkat lebih dari 30%.

Tujuan Penelitian: Tujuan penulisan yaitu mengetahui tentang masalah mengenai bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terkait keterlambatan pembayaran tunggakan rekening listrik akibat pandemi covid-19 dan bagaimana mekanisme pembayaran tunggakan rekening listrik di masa pandemi covid-19.

Metode Penelitian: Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang di dapat adalah bahan hukum

primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara di kumpulkan, di kelompokkan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer, sekunder maupun hukum tersier. Keseluruhan data dari penelitian ini di analisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Covid -19 merupakan sebuah bencana non alam yang dapat di kategorikan sebagai *overmacht relative* Meski di dalam kondisi sesulit ini masi belum ada landasan hukum yang mengizinkan PLN untuk melonggarkan tagihan listrik, sehingga masyarakat sebagai konsumen listrik mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi tagihan sesuai aturan yang di atur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Konsumen wajib melakukan pembayaran tagihan listrik sesuai dengan aturan yang berlaku yang di mana apabila konsumen terlambat membayar listrik mulai dari tanggal 1-20 maka terhitung 1 bulan terlambat dan pelanggan akan mendapatkan surat peringatan untuk segera melunasi, jika pelanggan belum juga melunasi tagihan, maka listrik akan di putus sementara waktu dan jika terlambat dua bulan listrik pelanggan akan di putus permanen apabila pelanggan ingin memasang meteran baru maka konsumen diwajibkan membayar tagihan dan denda sebelumnya.

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi di mana kebutuhan selalau bertambah seiring berjalannya waktu sesuai dengan tuntutan hidup manusia termasuk pada masa *covid-19*. Seperti yang diketahui bersama, tanggal 11 maret 2020 organisasi kesehatan dunia (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus corona (selanjutnya di sebut *covid-19*) sebagai pandemi. Epidemii ini mempengaruhi setiap negara di dunia termasuk Indonesia.¹ Dengan merebaknya penyakit menular penyakit coronavirus 2019 (*Covid-19*), Pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 pada 31 Maret 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehubungan dengan percepatan penanganan *Covid-19*. Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia telah menetapkan tindakan darurat untuk pandemi *Covid-19* sejak pertengahan Maret 2020. Implementasi kebijakan ini akan memberikan dampak yang luas, mulai dari sosial hingga ekonomi.

Pandemi *Covid-19* juga mempengaruhi perlindungan hak-hak konsumen terhadap barang dan jasa di karenakan praktik ekonomi yang tidak adil. Perlu di ingatkan bahwa langka-langka darurat atau luar biasa Negara untuk merespon pandemic *Covid-19* atau kondisi darurat lainnya tidak hanya di tentukan atau di atur oleh legislasi atau perundang-undangan nasional, tetapi juga oleh hukum hak asasi manusia (HAM) internasional khususnya yang telah di ratifikasi dan di akui secara resmi oleh Negara bersangkutan.²

Pemerintahan negara yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk lembaga negara lainnya, mempunyai peran penting dalam pemenuhan hak konsumen. Negara wajib melindungi konsumen dari pelanggaran HAM (*human rights*

¹Retno sari dewi: perlindungan konsumen di era pandemic virus corona: jurnal fakultas hukum universitas tulungagung

²Papang Hidayat: *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Hak-Hak Konsumen*, (Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta Selatan, September 2020, h, 13.

abuse) yang di lakukan oleh pengusaha atau perusahaan. Sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang berbunyi “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen sertamenjamin di perolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta di laksanakan nya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.³ Salah satu contoh menghadapi suatu pandemi atau keadaan krisis lain Kovenant internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya [*international covenant on economic, social and cultural rights* (SCR) di mana indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenant Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang menyatakan bahwa langkah-langka penanganan, penanggulangan, dan pengendalian suatu epidemi merupakan kewajiban Negara dan harus di lakukan tanpa diskriminasi terutama terhadap masyarakat yang tidak mampu.⁴

Mengingat situasi saat ini, khususnya Indonesia sedang dilanda pandemi akibat (*Covid-19*) yang mengubah gaya hidup masyarakat. Semua kegiatan di lakukan di dalam rumah akibatnya penggunaan tenaga listrik meningkat. Selama masa pandemi kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencatat penggunaan listrik meningkat lebih dari 30%. Jumlah ini di perkirakan jumlah ini akan terus bertambah selama kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) terus berlanjut. Dengan maraknya keluhan konsumen listrik akhir-akhir ini Negara berkewajiban melindungi warga negaranya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara juga berkewajiban melindungi hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, salah satu hak konsumen adalah hak untuk informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁵

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat saat ini. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia, kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD NRI 1945), penguasaan listrik ada di tangan negara. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya di singkat UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Namun, sebagian penguasaan negara atas energi listrik telah dihapuskan dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009. Misalnya, Pasal 11 (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 yang menyatakan “Kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik”. Namun, putusan MK atas Berkas Nomor 111/PUUXIII/2015 kembali menegaskan dan memperkuat penguasaan BUMN dan BUMN di sektor ketenagalistrikan.⁶

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8

⁴ COVID-19, Firmer action needed to better protect consumers’ (UNCTAD, 08 April 2020) <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionald=2326> di akses pada 10 januari 2022

⁵ BPKN SIARAN PERS: di masa pandemic tagihan listrik melonjak, Jakarta 15 juni 2020. <https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1669> Di Akses Pada Senin 10 Januari 2022

⁶ Muhammad Ansari : “BUMN dan pennguasaan Negara di bidang ketenagalistrikan”, jurnal konstitusi, vol. 14, nomor 1, maret 2017, h.1

Akhir ini banyak pelanggan listrik PT PLN (PERSERO) yang mengeluh akibat tagihan listriknya naik secara tiba-tiba banyak yang mengaku tidak sanggup membayar tagihan listrik sehingga terancam listriknya di cabut oleh PT PLN (persero). Selama ini, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan pemberian listrik gratis bagi pelanggan bersubsidi 450VA dan keringanan sebesar 50% bagi pelanggan 900VA untuk jangka waktu 3 bulandam memberikan listrik gratis bagi pelanggan usaha kecil (B1) dan pedagang kecil (I1) yang mempunyai sambungan listrik 450 VA I, lantas bagaimana dengan pelanggan listrik PT PLN(PERSERO) yang belum mendapatkan bantuan listrik di masa pandemi saat ini.⁷

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yg digunakan adalah jenis normatif di mana peneliti melakukan penelitian hukum dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber bahan penelitian dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Konsumen Listrik Terkait Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik Di Masa Pandemi Covid-19

1. Perlindungan Konsumen Listrik Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Ketenagalistrikan

Hukum perlindungan konsumen cukup mendapat perhatian, dikarenakan hukum perlindungan konsumen merupakan peraturan yang mensejahterakan masyarakat. Tidak hanya masyarakat sebagai konsumen saja yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, melainkan masyarakat sebagai pelaku usaha juga memiliki hak yang setara. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik itu pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha. Pemerintah sendiri memiliki peran dalam mengatur serta mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta sistem hukum berupa aturanaturan yang diantara satu sama lain saling mendukung dan saling bersinggungan, sehingga dapat tercapainya tujuan pemerintah yaitu untuk menyejahterakan masyarakat secara luas.⁸

Pada aturan perundang-undangan telah dilakukan penetapan beberapa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap warga (konsumen) yang ada dalam posisi yang lemah baik secara ekonominya ataupun dari aspek yuridisnya atas terdapatnya kesewenang-wenangan dari pihak yang lain, baik itu penguasa, pengusaha ataupun sejumlah orang yang memiliki kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat⁹ Transaksi diantara pelaku usaha dengan konsumen pada saat ini, kedudukan konsumen biasanya lebih lemah posisinya jika dibandingkan dengan posisi kedudukan pelaku usaha, dimana konsumen seringkali tidak memperoleh haknya sebagai konsumen. Konsumen

⁷ Soraya Nofika : Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga Yang Tidak Bisa Bayar, detikFinance (Jakarta, senin, 11 mei 2020) . <https://finance.detik.com/energi/d-5010031/bisakah-pln-tunda-tagihan-listrik-warga-yang-tak-bisa-bayar>. di akses pada senin 10 januari 2022

⁸ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika,2008),

⁹ Pesulima, T. L., Matuankotta, J. K., & Kuahatty, S. S. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon*. Sasi, 27(2). 163. (2021). DOI : 10.47268/sasi.v27i2.453

biasanya hanya mendapatkan apa yang telah ditentukan oleh pelaku usaha. Sebagai konsumen, setiap orang membutuhkan akan perlindungan hukum sehubungan dengan kualitas maupun kuantitas barang dan/jasa.¹⁰ Setiap pelaku usaha tidak mampu berkembang dan bersaing tanpa bantuan para konsumen. Dalam beberapa kasus, transaksi diantara pelaku usaha dan konsumen seringkali merugikan konsumen, namun konsumen biasanya enggan dalam hal menuntut pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas kerugian yang telah dialami kepada pelaku usaha. Dalam hukum semua pihak memiliki kedudukan yang seimbang, tetapi dalam hukum perlindungan konsumen, terkadang konsumen memiliki kedudukan yang lebih rendah, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masi rendah, hal ini terutama di sebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.¹¹

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilihat dari eksistensi UUPK di Indonesia. UUPK merupakan suatu peraturan sebagai usaha dari pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsumen. Pada UUPK khususnya bagian menimbang, salah satu konsideran dari UUPK ini bahwa dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen sebagai bentuk perlindungan pada konsumen diperlukan peningkatan akan adanya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sebagai konsumen serta meningkatkan rasa tanggung jawab pada pelaku usaha.

Usaha ketenagalistrikan menjadi salah satu bidang usaha yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang amat penting dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat, dan termasuk ke dalam beberapa industri penting bagi negara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pada zaman sekarang, listrik menjadi sumber dari berbagai jenis penggunaan barang, listrik tidak bisa dihindarkan dari masyarakat karena dengan listrik masyarakat bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya.¹² Undang-Undang Ketenagalistrikan mengatur bahwa "Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik." Di Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan penyediaan atas tenaga listrik dikuasai oleh negara dan kemudian dikelola oleh suatu Persero yaitu Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN), dalam hubungan antara konsumen dengan PT. PLN jika terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen, maka ia memiliki hak dalam menggugat atau menuntut ganti rugi kepada PT. PLN. Dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut juga dijelaskan masing-masing hak dan kewajiban dari pihak konsumen maupun pemilik izin dalam usaha penyediaan tenaga listrik yaitu PT. PLN.

¹⁰ Sedana, I. Made Puta, dan I. Wayan Bela Siki Layang. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* Vol, 4, Nomor 2, September 2018, h. 1-14.

¹¹ Sarah Selfina Kuahaty, "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah" *AIWADTHUL Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 1, Nomor 2, September 2021, h.65

¹² Safitri, Riri, dan I. Ketut Westra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listrik Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Di Wilayah Area Bali Selatan." *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, Vol 1, Nomor, 8 September 2017, h. 7-8.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Ketenagalistrikan, PT. PLN memiliki kewajiban dalam bentuk penyediaan tenaga listrik yang berkualitas baik, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Namun nyatanya, dalam prakteknya berbanding terbalik dengan apa yang telah ditentukan dalam UUK.¹³ Secara umum dapat dipahami bahwa keseimbangan dalam perlindungan hukum konsumen dapat tercapai jika terwujud keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, maka secara ideal tidak hanya dapat diukur dari kemampuan menghadirkan regulasi yang mengatur perihal perlunya keseimbangan hak-hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Akan tetapi, hal yang dipandang paling urgen adalah kemampuan dalam mengimplementasikannya.¹⁴

Menurut Ernest Barker bahwa agar hak-hak konsumen itu sempurna, maka harus memenuhi tiga syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan demikian, karena itu dilindungi dan dijamin oleh negara. Jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka hak-hak konsumen itu bukanlah hak yang sempurna, tetapi merupakan hak yang semu (*quasright*),¹⁵ untuk menciptakan kedudukan antara PT. PLN dan konsumen listrik yang seimbang, maka tiap pihak memiliki hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi dalam perjanjian jual beli. Dalam prakteknya banyak konsumen listrik yang berada di posisi lemah daripada PT. PLN. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan konsumen listrik mengenai hak-haknya sebagai konsumen masih minim dan umumnya konsumen listrik segan memperkarai kerugian yang dialami, dikarenakan banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang harus dihabiskan. Sebagai konsumen tentunya wajib untuk mengetahui hak-hak yang harus diketahui dan disadari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengetahuan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli adalah suatu hal yang penting.¹⁶

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan menentukan hak dan kewajiban konsumen. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Hak konsumen adalah: a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi

¹³ Kasmawati, Kasmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, Nomor. 3, agustus 2015, h. 25.

¹⁴ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 71

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghia Indonesia, Bogor, 2008, h. 50.

¹⁶ Gunawan Johannes, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 1999, h. 15.

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; h) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Pasal 5 UUPK diatur mengenai kewajiban konsumen yaitu: “Kewajiban konsumen adalah: a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen listrik yang tepatnya diatur pada Pasal 29 yang menyatakan: 1) Konsumen berhak untuk: a) mendapat pelayanan yang baik; b) mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c) memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; d) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasizib oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik; 2) Konsumen wajib: a) melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; b) menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; c) memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; d) membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan e) menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. 3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik; 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hak dan kewajiban konsumen listrik diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, yang tentunya tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen listrik saja tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu PT. PLN. Dengan adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban dari tiap-tiap pihak, maka tercipta kedudukan yang seimbang antara konsumen listrik dengan PT. PLN. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan memberikan jaminan atas hak konsumen listrik, apabila terdapat hak konsumen listrik yang dilanggar oleh PT. PLN.¹⁷

2. Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik

PT PLN (Persero) tidak hanya memberikan denda bagi para pelanggannya yang menggunakan sistem listrik pasca bayar (meteran biasa). Namun bila tunggakan lebih dari sebulan, maka PLN akan memberikan sanksi hingga pemutusan aliran listrik awalnya PLN akan mengenakan denda bila pelanggan menunggak 1 (satu) bulan tagihan. Berikut besaran dendanya: 1) Batas Daya 450 volt ampere (VA) = Rp 3.000/bulan; 2) Batas Daya 900 VA = Rp 3.000/bulan; 3) Batas Daya 1.300 VA = Rp 5.000/bulan; 4) Batas Daya 2.200 VA = Rp 10.000/bulan; 5) Batas Daya 3.500-5.500 VA = Rp 50.000/bulan; 6) Batas Daya 6.600 – 14.000

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 40

VA =3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 75.000) per bulan; 7) Batas Daya di atas 14.000 VA = 3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 100.0000) per bulan.¹⁸

Apabila pelanggan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tunggakan tidak melunasinya, maka PLN melakukan pemutusan aliran listrik sementara terhadap pelanggan yang menunggak. Apabila sampai dengan memasuki 60 (enam puluh) hari dari pemutusan listrik sementara (hari ke-90) dan pelanggan belum juga melakukan pelunasan (pembayaran rekening) maka PLN berhak melakukan tindakan bongkar rampung atas semua instalasi milik PLN, seperti alat pembayar dan pemutus/APP/kWh Meter dan Saluran Masuk Pelayanan/kabel listrik mulai dari tiang sampai kWh Meter. Sebelum pembongkaran, PLN terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung Sambungan Listrik. Apabila sudah dibongkar rampung. Kemudian pelanggan ingin kembali menjadi pelanggan PLN lagi. Maka, pelanggan tersebut harus melakukan Daftar Pasang Baru dan membayar biaya penyambungan (proses sama seperti pelanggan baru).

Konsumen yang melanggar ketentuan PT. PLN diwajibkan untuk membayar tagihan susulan tersebut dengan jenis pelanggaran yang telah diberitahukan kepadanya. Selama tagihan susulan yang dibebankan oleh PT. PLN terhadap pelanggan, belum dibayar oleh pelanggan tersebut maka pihak PT. PLN berhak untuk memutuskan aliran listrik yang tersambung, Konsumen yang tidak mampu melakukan pembayaran tagihan susulan sekaligus, maka pihak PT. PLN setelah bermusyawarah dengan pihak pelanggan akan memberikan kelonggaran pada pelanggan yang melanggar tersebut, adalah dengan memperbolehkan pihak pelanggan untuk membayar tagihan susulan secara angsuran atau bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pihak PT. PLN akan menetapkan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak PT. PLN akan menetapkan batas waktu pembayaran tagihan susulan yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya pembayaran tagihan susulan kepada pihak pelanggan. Apabila tagihan susulan karena suatu dan lain hal tidak dilunasi oleh pelanggan maka pihak PT. PLN akan melakukan tindakan sebagai berikut: 1) Pihak PT. PLN akan melakukan penyambungan kembali arus listrik yang telah terputus; 2) Jika tagihan susulan tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka sambungan arus listrik akan dibongkar dengan ketentuan bahwa penyambungan kembali akan dilayani sebagai sambungan baru dengan memperhitungkan dengan biaya penyambungan baru; 3) Bila pelanggan bukan konsumen, maka melalui Pengadilan Negeri persoalannya diajukan sebagai tindak pidana pencurian.

3. Analisis Keterlambatan Pembayaran Tunggakan Listrik Di Masa Pandemi Covid-19

Akhir desember 2019 awal mula kasus covid-19 di temukan di wuhan, cina. Tanggal 26 januari 2020, terdapat lebih dari 2000 kasus inveksi pada manusia (lu et at 2020) WHO menetapkan status pandemic global bagi covid-19 karena telah menyebar hingga ke seluruh dunia, di lansir dari portal berita kompas.com sejumlah pelanggan mengeluhkan adanya

¹⁸ Retia Kartika Dewi, Ini Konsekuensi Jika Pelanggan Terlambat Membayar Listrik PLN, <https://amp.kompas.com/tren/read/2022/02/05/093000165/ini-konsekuensi-jika-pelanggan-terlambat-membayar-listrik-pln>. Di Akses Pada 26 Agustus 2022

kenaikan tagihan listrik sekitar awal juli 2020 lalu. Pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan dari jarak jauh “*Work From Home*” baik pekerja, maupun para pelajar yang menyebabkan konsumsi energy listrik meningkat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali di perpanjang mulai tanggal 2 sampai 15 agustus 2022, meskipun saat ini banyak kegiatan masyarakat yang sudah di perbolehkan pelaksanaannya secara tatap muka namun kebiasaan masyarakat menggunakan energy listrik tidak efisien masi terus berlanjut. Di tambah dengan tingkat kesadaran masyarakat atas penggunaan energy listrik secara efisien masi sangat rendah. Kebiasaan seperti ini menyebabkan melambungnya konsumsi listrik yang berimbas pada tagihan listrik yang tinggi. PT PLN (PERSERO) mencatat, hingga april 2022 terjadi peningkatan penjualan listrik hingga 8,62% atau setara dengan konsumsi sebesar 88.803 Giga Watt Hour (GWH) di banding dengan periode yang sama di tahun lalu mencapai 81. 756 GWh.¹⁹

Sejak awal juli lalu banyak keluhan masyarakat tentang naiknya tagihan listrik selama masa pandemic covid-19 di Indonesia. Skema tagihan listrik ini menggunakan 40% pada bulan juni 2020, yang kemudian baru di bayarkan secara bertahap pada bulan juli, agustus, September. Menurut PLN sendiri adanya kenaikan tagihan di karenakan perubahan perilaku masyarakat yang menggunakan listrik selama PSSB berlaku. Sebanyak 137 orang yang mengalami kenaikan tagihan (90,5%) dengan 67,9% responden merupakan pelanggan prabayar dan kenaikan tagihan listrik yang di akibatkan oleh aktivitas-aktivitas yang lebih mengkonsumsi daya listrik yakni lebih sering berada di depan computer/ laptop dan terhubung ke internet sebanyak 28,5%, menonton tv/filim sebanyak 11,7%, membuka platform daring multimedia sebanyak 9.5%. nilai skala ordinal dari perilaku yang tergolong dari kategori lebih banyak menggubakan energi listrik cukup berpengaruh terhadap tagihan listrik.²⁰

PLN telah memberikan kategori pelanggan yang termsuk ke dalam lonjakan tagihan listrik, yakni: 1) Pelanggan yang tagihan listriknya nak melebihi 20% dari tagihan bulan sebelumnya; 2) Pelanggan yang tagihan pada bulan sebelumnya sudah di rata-rata sehingga hasilnya lebih kecil dari pengguna listrik yang real; 3) Pelanggan yang tagihan pada bulan sebelumnya tidak mendapatkan pengoreksian rekening listriknya.

3.2 Mekanisme Pembayaran Tagihan Listrik

1. Pengaturan Tarif Dasar Listrik (TDL) Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Hukum Konsumen Listrik

“Listrik untuk kehidupan lebih baik”, begitu semboyan PT.PLN sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Namun, ketika begitu gencarnya semboyan tersebut dilecutkan oleh PT. PLN, disisi lain, begitu besar pula masalah yang melingkupi masalah ketenagalistrikan di Indonesia. Salah satunya, adalah masalah krisis pasokan energi listrik.²¹ Ratusan pembangkit tenaga listrik yang terserak diberbagai pelosok tanah air tidak mampu

¹⁹ Trinita: Keluhkan Tunggakan Listrik Melambung (Semarang Jumat 12 agustus 2022). <https://www.kompasiana.com/trinita35725/62f60c9d3555e44a8d501a15/masyarakat-keluhkan-tunggakan-listrik-melambung-yuk-pahami-cara-menghemat-energi-listrik>. di akses pada minggu 21 agustus 2022

²⁰ Rosyid Ridlo Al Hakim: “*Analisis Kenaikan Tagihan Listrik Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perilaku Konsumtif Energi Listrik Di Indonesia*”*Jurnal Cafeteria*, Vol.2 Nomor 1, Januari, 202, h.25.

²¹ Tulus Abadi dan Sudaryanto. *Memahami Hak dan Kewajiban Anda sebagai Konsumen Listrik*. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Jakarta. 2004. h. 3.

lagi memasok kebutuhan listrik masyarakat yang semakin hari mengubung tinggi. Kondisi ketenagalistrikan di Indonesia, terutama sejak tahun 1996, memang sangat memprihatinkan. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sudah mencapai di atas 100%, terbukti belum mampu menyehatkan finansial PT. PLN. Dalam kondisi sekarang ini dimana besaran Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), sudah membuat beban konsumen semakin sulit pada situasi sekarang ini.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik salah satunya disebabkan oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), karena lebih dari 60% mesin pembangkit listrik PT.PLN menggunakan BBM (solar). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah akan dibarengi dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh PT. PLN. Namun demikian, pemerintah tetap memberikan jatah subsidi untuk sektor ketenagalistrikan, khususnya untuk konsumen rumah tangga dengan daya terpasang 450 *Volt Ampere/VA*, dengan pemakaian 60 *kilowatt hour/kWh*. Jadi jika konsumen rumah tangga 450 VA tetapi pemakaian lebih dari 60 kWh, maka sudah tidak berhak lagi mendapat subsidi. Tahun 2003, tidak kurang dari 4 triliun pemerintah memberikan subsidi untuk sektor listrik.²²

Kemudian mengenai dasar penetapan tarif listrik, secara eksplisit penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen disebutkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu: 1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah; 3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana di maksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; 5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.²³

Adapun tarif tenaga listrik untuk konsumen lebih rinci diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tarif tenaga listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif, yang terdiri dari: a) Tarif tenaga listrik reguler yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen; dan b) Tarif tenaga listrik Prabayar yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Pasal 3 ayat (1) huruf b Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016, tentang tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah

²² Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2006.

²³ Pasal 34. angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

tangga, yang terdiri atas: 1) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450 VA, 900 VA, 900 VA-RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA (R-1/TR); 2) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA (R-2/TR); dan 3) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR).²⁴ Penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) dilaksanakan setiap 3 bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu: a) nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs); b) *Indonesian Crude Price* (ICP); c) Inflasi, dan/atau d) harga patokan batubara.²⁵

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pembangunan, ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan membutuhkan infrastruktur ketenagalistrikan yang semakin tumbuh dan berkembang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 disebutkan bahwa harga jual tenaga listrik di sisi pembangkit tenaga listrik dan harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan tinggi dan konsumen tegangan menengah didasarkan pada kompetisi yang wajar dan sehat serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Sedangkan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat dan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Adapun tujuan dari kedua undang-undang tersebut adalah tentang komersialisasi tenaga listrik.

PT. PLN sebagai perusahaan *state monopoly* dimana pengenaan tarifnya harus ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka dalam menerapkan tarifnya juga harus didasarkan pada beberapa faktor lain, misalnya mengenai dampak yang ditimbulkan kepada konsumen akibat diterapkannya tarif tersebut. PT. PLN sebagai Produsen dalam hal ini harus mampu menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastian mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakai barang dan atau jasa yang diedarkan ke pasar.

2. Prosedur Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik Pelanggan PT. PLN

Listrik merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat, maka PT. PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya. PT. PLN sebagai

²⁴ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Di Sediakan Oleh PT. Perusahaan Negara (PERSERO)

²⁵ Pasal 6 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Di Sediakan Oleh PT Perusahaan Negara (PERSERO)

pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak konsumen.

PT. PLN menyadari akan banyaknya permasalahan terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya kehilangan daya adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik. PT. PLN dalam rangka menekan kehilangan daya dari faktor non-teknis ini mengeluarkan kebijakan berupa program P2TL. Namun pada pelaksanaannya P2TL di lapangan muncul permasalahan dalam berbagai jenis pelanggaran baik dari dalam masyarakat sendiri ataupun dari pihak pelaksana P2TL. Dasar utama PT. PLN mengeluarkan kebijakan P2TL sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non-teknis. Kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenaga listrik seperti di atur dalam UU Ketenagalistrikan. Kebijakan penerapan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan.

PT. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang diberi tugas untuk pemerintah sebagai operator tunggal perindustrian listrik kepada pelanggan. Produk kebijakan P2TL sendiri sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur masalah kelistrikan yang berlaku saat ini. Prosedur penyelesaiannya pihak PLN memberikan tugas kepada tim P2TL untuk memeriksa pelanggan yang bermasalah sebelumnya tim P2TL menentukan target operasi kemudian menentukan jadwal waktu pelaksanaan lalu melakukan koordinasi lapangan dengan pihak terkait guna untuk memeriksa pelanggan yang melakukan pelanggaran.

Cara tim P2TL menentukan target operasi adalah melakukan pemantauan dari daftar langganan yang perlu diperhatikan, daftar pembacaan meter dan daftar pemakaian Kwh lalu melakukan pemantauan terhadap pemakaian arus tenaga listrik bagi pelanggan yang tidak wajar minimum selama tiga bulan berturut-turut kemudian mengumpul data dan informasi tentang pelanggan yang melakukan pelanggaran dan setelah semua upaya tersebut dilakukan maka pihak P2TL datang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran atau dapat juga disebut target operasi dan tim P2TL itu melakukan pemeriksaan harus disaksikan oleh penghuni atau saksi untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan jika adanya saksi atau penghuni maka pemeriksaan dilanjutkan.

Setelah pemeriksaan tersebut benar pelanggan melakukan pelanggaran dan mempunyai bukti yang sah maka tim P2TL melakukan pemutusan sementara kemudian tim P2TL melakukan pengisian formulir berita acara hasil pemeriksaan untuk memenuhi pembuktian perkara, berita acara tersebut ditandatangani oleh tim P2TL dan pelanggan atau yang mewakilinya jika pelanggan tidak mau menandatangani maka tim P2TL mencatat bahwa pelanggan tidak mau menandatangani dan selanjutnya petugas P2TL meminta kepada kepala lingkungan atau masyarakat setempat yang mengenal pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagai saksi, jika saksi juga keberatan atau tidak bersedia menandatangani maka Tim P2TL juga mencatat bahwasanya saksi tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut dan tim P2TL memberikan surat panggilan kepada

pelanggan untuk datang ke kantor PLN guna menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan pelanggan dengan cara melakukan negosiasi di Kantor PLN antara PLN dengan Pelanggan sampai permasalahan tersebut selesai dengan damai dan pelanggan mau membayar tagihan-tagihan atas pelanggaran yang dilakukannya.

Apabila pelanggan atau saksi tidak datang memenuhi surat panggilan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari maka petugas administrasi P2TL mengirimkan surat panggilan kedua jika dalam waktu 3 (tiga) hari kedepan setelah dikeluarkan surat panggilan kedua pelanggan atau saksi tidak datang juga maka pihak PLN memberikan surat panggilan ketiga apabila sampai dengan surat ketiga pelanggan tidak datang memenuhi panggilan PLN maka petugas administrasi P2TL mengirimkan surat peringatan pertama yang berisi tagihan susulan dan melakukan pemutusan sementara dengan selang waktu 3 (tiga) hari kerja dari surat panggilan ketiga.

Masa peringatan pertama adalah 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat peringatan pertama apabila sampai berakhirnya masa peringatan pertama, pelanggan atau yang mewakili belum datang memenuhi panggilan PLN maka petugas administrasi mengirimkan surat peringatan kedua yang berkerja sama dengan jaksa. Masa surat peringatan kedua adalah selama 6 (enam) hari kerja dan apabila pelanggan atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN pada masa surat peringatan kedua maka PLN akan mengirimkan petugas untuk melaksanakan kegiatan pemutusan rampung (pembongkaran meteran arus daya listrik).

Apabila pelanggan yang telah dikenakan pemutusan sementara kemudian melakukan pembayaran tagihan susulan (denda atas pelanggaran) biaya P2TL lainnya dan telah melunasi angsuran pertama maka pihak PLN melakukan penyambungan kembali paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan pembayaran oleh Pelanggan dan bagi Pelanggan yang telah dikenakan pemutusan rampung juga melakukan pelunasan tagihan susulan (denda atas pelanggaran) serta biaya P2TL lainnya dan melunasi angsuran pertama maka dilakukan penyambungan kembali yang diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru. Ketentuan tagihan susulan dibuat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak pelanggan atau yang mewakili datang memenuhi panggilan PLN untuk penyelesaian hasil temuan P2TL, Tagihan Susulan dan biaya P2TL lainnya harus dibayar tunai atau atas permintaan Pelanggan dan atas Pertimbangan tertentu.

Pembayaran tagihan susulan P2TL dilakukan di kantor PLN setempat di mana Pelanggan terdaftar. Jika setelah pemutusan rampung terjadi Pelanggan tidak terima atas yang dilakukan PLN dikarenakan mereka mempunyai alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah maka dari itu pelanggan juga dapat mengajukan keberatan atas penetapan sanksi P2TL, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada *General Manager* Distribusi/Wilayah atau Manajer Area/Cabang Unit PLN yang memberikan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang jelas.

P2TL merupakan langkah positif PT. PLN dalam menertibkan dan mengamankan energi listrik yang dimanfaatkan masyarakat (pelanggan) secara tidak sah (illegal). P2TL bukanlah hal yang baru dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT. PLN, karena pada dasarnya P2TL adalah pembaruan istilah dari Operasi Penertiban Aliran Listrik (Opal) yang berlaku sebelum tahun 2000. Penggantian istilah Opal dilakukan dengan dikeluarkannya

Keputusan Direksi No.068.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan, dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik.

Menurut SK yang dikeluarkan oleh Direktur PT. PLN yaitu Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 penertiban pemakaian Tenaga Listrik bahwa P2TL merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/Rayon, PLN Cabang, PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing.

Adapun pelaksanaan P2TL sendiri meliputi hal-hal, antara lain: 1) Melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, alat pembatas dan pengukur (selanjutnya disebut APP) dan perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan; 2) Melakukan pemutusan sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara; 3) Melakukan pemutusan sambungan langsung; 4) Melakukan pengambil alihan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung; 5) Melakukan pengambilan segel atau tanda tera yang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; 6) Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; 7) Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian; 8) Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

Kegiatan P2TL dilaksanakan berdasarkan pada informasi yang dihimpun melalui beberapa cara, yaitu: 1) Pemantauan terhadap pemakaian listrik pelanggan yang tidak wajar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; 2) Informasi/laporan masyarakat, petugas pencatat meteran/pegawai, PT. PLN terhadap kelainan alat pembatas dan alat pengukur pelanggan, sambungan liar, pencurian listrik; 3) Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit PT. PLN.

4. Kesimpulan

Covid -19 merupakan sebuah bencana non alam yang dapat di kategorikan sebagai *overmacht relative* sesuai dengan keputusan presiden (KEPRES) Nomor 12 tahun 2022 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Meski di dalam kondisi sesulit ini masi belum ada landasan hukum yang mengizinkan PLN untuk melonggarkan tagihan listrik, sehingga masyarakat sebagai konsumen listrik mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi tagihan sesuai aturan yang di atur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan di karenakan masi belum ada pengaturan dalam peringanan tagihan listrik bagi konsumen listrik. Konsumen wajib melakukan pembayaran tagihan listrik sesuai dengan aturan yang berlaku yang di mana apabila konsumen terlambat membayar listrik mulai dari tanggal 1-20 maka terhitung 1 bulan terlambat dan pelanggan akan mendapatkan surat peringatan untuk segera melunasi, jka pelanggan belum juga melunasi tagihan, maka listrik akan di putus sementara waktu dan jika terlambat dua bulan listrik pelanggan akan di putus permanen apabila pelanggan ingin memasang meteran baru maka konsumen diwajibkan membayar tagihan dan denda sebelumnya.

Daftar Referensi

Jurnal

- Kasmawati, Kasmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, Nomor. 3, agustus 2015.
- Muhammad Ansari: "BUMN Dan Pennguasaan Negara Di Bidang Ketenagalistrikan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Pesulima, T. L., Matuankotta, J. K., & Kuahatty, S. S. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon. *Sasi*, 27(2). 163. (2021). DOI : 10.47268/sasi.v27i2.453
- Retno Sari Dewi: Perlindungan Konsumen Di Era Pandemic Virus Corona: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
- Rosyid Ridlo Al Hakim: "Analisis Kenaikan Tagihan Listrik Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perilaku Konsumtif Energi Listrik Di Indonesia" *Jurnal Cafeteria*, Vol.2 Nomor 1, Januari, 202.
- Sarah Selfina Kuahaty, "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah" *AIWADTHUL Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 1, Nomor 2, September 2021.
- Safitri, Riri, dan I. Ketut Westra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listrik Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Di Wilayah Area Bali Selatan." *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, Vol 1, Nomor, 8 September 2017.
- Sedana, I. Made Puta, dan I. Wayan Bela Siki Layang. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* Vol, 4, Nomor 2, September 2018.

Buku

- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghia Indonesia, Bogor, 2008.
- Dewi, I. Gusti Agung Putri Maha, I. Wayan Wirawan, dan Dewa Gde Rudy, Gunawan Johannes, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 1999.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung. 2006
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika,2008),
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Tulus Abadi dan Sudaryanto. *Memahami Hak dan Kewajiban Anda sebagai Konsumen Listrik*. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Jakarta. 2004.

Online/World Wide Web

BPKN SIARAN PERS: di masa pandemic tagihan listrik melonjak, Jakarta 15 juni 2020.
<https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1669> di akses pada senin 10 januari 2022

COVID-19, Firmer action needed to better protect consumers' (UNCTAD, 08 April 2020)
<https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionId=2326> di akses pada 10 januari 2022

Papang Hidayat: Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Hak-Hak Konsumen, (Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Jakarta Selatan, September 2020.

Retia Kartika Dewi, Ini Konsekuensi Jika Pelanggan Terlambat Membayar Listrik PLN,
<https://amp.kompas.com/tren/read/2022/02/05/093000165/ini-konsekuensi-jika-pelanggan-terlambat-membayar-listrik-pln>. Di Akses Pada 26 Agustus 2022

Soraya Nofika : Bisakah PLN Tunda Tagihan Listrik Warga Yang Tidak Bisa Bayar, detikFinance (Jakarta, senin, 11 mei 2020) . <https://finance.detik.com/energi/d-5010031/bisakah-pln-tunda-tagihan-listrik-warga-yang-tak-bisa-bayar>. di akses pada senin 10 januari 2022

Trinita : Keluhkan Tunggakan Listrik Melambung (Semarang Jumat 12 agustus 2022).
<https://www.kompasiana.com/trinita35725/62f60c9d3555e44a8d501a15/masyarakat-keluhkan-tunggakan-listrik-melambung-yuk-pahami-cara-menghemat-energi-listrik>. di akses pada minggu 21 agustus 2022